

BUPATI TUBAN
PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

KEWAJIBAN PENGGUNAAN MASKER DALAM PENCEGAHAN
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta dalam rangka mengantisipasi meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Tuban, maka perlu mewajibkan penggunaan masker;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penggunaan Masker Dalam Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Tuban;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

15. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Keadaan Darurat Bencana Nasional;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, dan Upaya Penganggulangnya;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) sebagai Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penganggulangnya;
23. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
24. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status keadaan tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Seri E Nomor 3);
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Seri D Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN MASKER DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN TUBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
- c. Bupati adalah Bupati Tuban.
- d. Kepolisian adalah Kepolisian Resor Tuban.
- e. Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia yang bertugas diwilayah Kabupaten Tuban.
- f. Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban.

- g. Masker adalah Alat Pelindung Diri yang terbuat dari kain yang berfungsi untuk melindungi mulut dan hidung dari benda asing atau virus yang masuk ke mulut atau terhirup oleh hidung.
- h. Orang adalah Setiap individu yang berada di Kabupaten Tuban baik penduduk asli maupun pendatang dari Daerah lain.
- i. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
- j. *Corona Virus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut *Covid-2019* adalah virus yang merupakan wabah/pandemi yang penyebarannya dari orang ke orang lainnya secara cepat penularannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi setiap orang dan penegak hukum dalam upaya kewajiban penggunaan Masker.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada setiap orang dari bahaya sebaran *virus corona disease 2019 (Covid- 2019)*.

BAB III

JENIS DAN PENGGUNAAN MASKER

Pasal 4

(1) Jenis masker sebagai berikut:

- a. masker Petugas BPBD;
- b. masker N95;
- c. masker bedah; dan
- d. masker kain.

- (2) Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh petugas BPBD pada saat penanganan bencana.
- (3) Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh Petugas Kesehatan.
- (4) Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan oleh Petugas Kesehatan, tetapi juga boleh digunakan oleh warga masyarakat.
- (5) Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan oleh warga masyarakat.

BAB IV

KEWAJIBAN PENGGUNAAN MASKER

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan aktifitas diluar rumah wajib menggunakan masker.

Pasal 6

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya wajib untuk:
 - a. membuat dan memasang tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker;
 - b. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker pada saat berkunjung di tempat usahanya; dan/atau
 - c. tidak memperkenankan pengunjung masuk di tempat kegiatan usaha apabila tidak menggunakan masker.
- (2) Bagi Pimpinan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dan Lembaga Swasta di Daerah wajib untuk:
 - a. membuat dan memasang tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker;
 - b. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker pada saat datang di tempat kerja/kantor yang dikunjungi; dan/atau
 - c. tidak memperkenankan pengunjung masuk di tempat kerja/kantor yang dikunjungi apabila tidak menggunakan masker.

- (3) Ecentuk tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker dengan ukuran disesuaikan dengan kondisi di lingkungan usaha/kerjanya dengan penempatan di area depan yang mudah dibaca oleh pengunjung,

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada:
- a. setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5;
 - b. setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1); dan
 - c. pimpinan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga Swasta yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2).
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. sanksi bersifat pembinaan;
 - d. penutupan sementara tempat usaha selama pandemi corona; dan/atau
 - e. sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dalam mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi kepada Perangkat Daerah/Instansi yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan masker tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 11 Mei 2020

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 11 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,


BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020 SERI E NOMOR 17